

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Berbicara tentang hukum khususnya hukum pidana, tidak bisa lepas dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP dan KUHAP. Dalam KUHP dijelaskan tentang peraturan umum hukum pidana, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan pidana dan sebagainya, sedangkan dalam KUHAP dijelaskan bagaimana tata cara untuk menegakan peraturan dalam KUHP itu.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian,

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.1.

kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>2</sup>

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Melalui kewenangan yang dimiliki Polri, dalam pelaksanaannya Polri juga harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan supaya tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang, atau melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan tersangka dan juga merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Dalam tindak pidana narkoba, obat-obat yang digunakan dengan

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2-

3.

<sup>3</sup> L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledh Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Jakarta : Forum Sahabat, hal. 24.

tidak berdasarkan pada resep dokter atau petunjuk pengguna oleh apoteker dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh penuntut jaksa penuntut umum.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat,, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya,dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitanya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN**

---

<sup>4</sup> Akhmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum, Rampai kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakrta : Kencana Prenada Media Group, hal. 12

## **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ( STUDI KASUS DI POLRES JEPARA )**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres Jepara?
2. Apa hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan penyitaan barang bukti Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres Jepara

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dapat dijadikan barang bukti dan dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian pada Tindak Pidana Narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta bermanfaat

untuk kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana Narkotika

## 2. Kegunaan praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

## **E. Terminologi**

### **1. Pengertian pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan adalah mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastroperto sebagai berikut :  
“pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya.”

### **2. Pengertian penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.<sup>5</sup> Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau

---

<sup>5</sup> Hartono, *tentang penyitaan*, Jakarta , 2010 : hal, 182.

pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16).

### **3. Pengertian Barang bukti**

Pengertian barang bukti dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dalam KUHAP diatur beberapa ketentuan tentang barang bukti tersebut. Berikut ini pengertian dari barang bukti yaitu :

Menurut Ansori Sabuan, barang bukti yaitu Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

#### 4. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan-tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHP ( pasal 1 butir 5).

Penyidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyelidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan , pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>6</sup> Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung. PT alumni, 2007), hal.55.

<sup>7</sup> Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP penyelidikan dan penuntutan*, Edisi kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 101.

## **5. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Moeljatno dalam mengatakan, tindak pidana sebagai “Suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat di pidana<sup>8</sup>

## **6. Pengertian Penyalahgunaan**

Undang-undang Narkotika menjelaskan tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa pengguna narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

## **7. Pengertian Narkotika**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif.

---

<sup>8</sup> Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2013, hal 72



Narkotika mempunyai arti yang sama dengan narcosis yang berarti mmbius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotia berasal dari bahasa Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, atau lebih sering disingkat Napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Pengertian narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup>

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

---

<sup>9</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1.

Dalam dunia medis penggunaan narkotika seringkali digunakan pada pasien dalam dosis yang kecil dan masih terkendali. Namun peredaran narkotika di masyarakat seringkali disalah gunakan sehingga menyebabkan kerusakan generasi anak bangsa. Dalam peraturan pemerintah mengenai narkotika pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengenai narkotika. Peraturan tersebut mengatur bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III.

Beberapa jenis-jenis narkotika dan efek yang ditimbulkan akibat pemakaiannya, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Morfin, berasal dari kata morpheus (dewa mimpi) adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem syaraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.

Efek samping dari pemakaian morfin adalah, kebingungan, berkeringat, menurunkan kesadaran pengguna, menimbulkan kegelisahan, mengalami kejang lambung, dan dapat menyebabkan pingsan.

2. Heroin, dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.

Efek samping dari pemakaian heroin adalah, denyut nadi dan jantung terlalu cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah, dan sering berfantasi.

3. Kokain, merupakan berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.

Efek samping yang ditimbulkan adalah, menurunnya berat badan, seringnya merasa gelisah, mengalami gangguan pernafasan, mengalami gangguan penglihatan, turunnya selera makan, sering merasa kebingungan, mengalami paranoid, dan sering merasakan kebingungan.

4. Opiat atau opium, adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama *papaver somniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.

Efek samping yang ditimbulkan adalah, sering merasakan waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing dan mabuk, birahi yang meningkat, timbul masalah kulit dibagian mulut dan leher.

5. Kodein, adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan / diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna.

Efeknya adalah, mengalami euforia, mengalami mual dan muntah, mudah mengantuk, mulut terasa kering, mengalami hipotensi, mengalami depresi, dan sering sembelit.

6. Barbiturat, biasanya digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjanya mempengaruhi sistem syaraf. efek dari mengkonsumsi barbiturat dapat terlihat 3 hingga 6 jam.

Efek yang ditimbulkan adalah sering merasa kebingungan, dan mengalami gangguan pada pernafasan.

Dari penggunaan atau penyalahgunaan narkotika pastinya memiliki beberapa dampak, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Dampak penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, dampak terhadap pemakai, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap pemakai antara lain sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan kematian
- b. Mengakibatkan kegilaan
- c. Memengaruhi daya ingat
- d. Memengaruhi perhatian, sulit berkonsentrasi
- e. Memengaruhi perasaan dan kemampuan otak untuk menerima, memilah-milah, dan mengolah informasi

- f. Menghambat pemahaman informasi yang diterima
- g. Memengaruhi persepsi
- h. Memengaruhi daya nalar (penghayatan terhadap agama hilang/kabur)
- i. Memengaruhi motivasi, dan
- j. Menimbulkan beberapa penyakit, seperti hepatitis B/C, mag, dan kanker.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerugian material karena harus membelikan dan mengobati penderita
- b. Menghabiskan pikiran, tenaga, dan waktu keluarga untuk penderita, dan
- c. Keharmonisan keluarga terganggu, bahkan sirna

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, antara lain adalah:

- a. Merusak tatanan sosial
- b. Meningkatkan angka kriminal
- c. Meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, dan
- d. Terhambatnya perekonomian

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap bangsa dan negara, adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas generasi merosot

b. Moralitas bangsa menurun, dan

c. Menyebabkan enerasi hilang (lost generation)

Cara pengobatan bagi penderita narkotika, sebelum adanya cara pengobatan lebih baik dilakukan dahulu upaya penanggulangan, penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya Narkotika, baik yang bersifat preventif maupun represif . Lalu setelah itu baru dilakukannya pengobatan. Pengobatan bagi penderita narkotika sangat penting dilakukan, Saat seseorang mulai menggunakan narkotika, narkotika itu memengaruhi semua orang yang mengenalnya juga. Efek ini biasanya paling terasa oleh anggota keluarga dan orang-orang yang mengasihinya. Kecanduan memiliki efek emosional, psikologis, dan keuangan pada orang-orang terdekat dari si korban kecanduan. Jika anda berada di dalam situasi demikian, ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk menolong orang terkasih sekaligus mengamankan diri Anda sendiri. Memang belajar menangani masalah kecanduan adalah proses yang panjang, tetapi hasilnya akan sepadan.

Pengobatan bagi penderita narkotika dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut,

1. Pertolongan Pertama

Pertolongan pertama dapat dilakukan dengan cara penderita dimandikan dengan air hangat, diberikan minum yang banyak, makan makanan bergizi dalam jumlah sedikit dan sering, serta dialihkan

perhatiannya dari narkoba. Jika hal itu tidak berhasil, kita perlu pertolongan dokter. Pengguna harus diyakinkan bahwa gejala-gejala sakaw mencapai puncak dalam 3 – 5 hari, setelah 10 hari gejala-gejala tersebut hilang.

## 2. Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif lain) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang dipakai atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Detoksifikasi dapat dilakukan dengan berobat jalan atau dirawat di rumah sakit. Biasanya proses detoksifikasi dilakukan terus menerus selama satu sampai tiga minggu hingga hasil tes urin menjadi negatif dari zat adiktif.

## 3. Rehabilitasi

Selain menjalani detoksifikasi hingga tuntas ditunjukkan dengan tes urin negatif, tubuh secara fisik memang tidak “ketagihan” lagi. Namun, penderita secara psikis ada rasa rindu dan kangen terhadap zat tersebut. Perasaan tersebut masih terus membuntuti alam pikiran dan perasaan sang pecandu. Oleh karena itu, penderita sangat rentan dan sangat besar kemungkinan untuk kembali menjadi pecandu lagi. Untuk itu, penderita setelah detoksifikasi perlu juga dilakukan proteksi lingkungannya dan pergaulan yang bebas dari lingkungan pecandu, misalnya dengan memasukkan mantan pecandu ke pusat rehabilitasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara.<sup>10</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, digunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menjelaskan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan tentang Pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres jepara.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer, merupakan data yang diperoleh di lapangan yang akan ditemukan langsung oleh penulis, Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan penyidikan di Polres Jepara yang berkaitan dengan pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan Tindak Pidana

---

<sup>10</sup> Soerjono soekanto & Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006 , hal52



penyalahgunaan Narkotika lebih mendalam dan mencari lebih dalam informasi tentang proses dan hambatan dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang mendukung serta data yang akan dipergunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan bahan hukum primer, yang meliputi :

- a) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti :

- a) Buku buku penelitian para ahli hokum
- b) Hasil hasil penelitian para sarjana
- c) Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum

3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

lainnya. Bahan hukum yang penulis pergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun

##### **b. Studi lapangan**

Penulisan hukum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa berita acara yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat

#### **5. Lokasi penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resort Polres Jepara yang beralamatkan JL. K.S. Tubun No 02, Demaan VIII, Demaan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

#### **6. Metode Analisa Data**

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang

ada baik dari study lapangan ataupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemberian berita acara penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pengantar untuk memasuki bab berikutnya pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi : Penyitaan Barang Bukti, Penyidikan Tindak Pidana, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.

### **BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai : Proses pelaksanaan penyitaan barang bukti

---

<sup>11</sup> Ibid Soerjono soekanto & Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006 , hal52

terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres  
Jepara, Hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan penyitaan  
barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres  
Jepara

#### **BAB IV. Penutup**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang  
diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap  
permasalahan yang telah dibahas.